



PERATURAN DESA GUMAYUN
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUMAYUN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
 10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2010 tentang Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 23);
 11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 14. Peraturan Desa Gumayun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang (Lembaran Desa Gumayun Tahun 2018 Nomor 8.).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMAYUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GUMAYUN TENTANG TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gumayun, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat tertentu yang diatur dalam Peraturan Desa.

11. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya yang bersumber dari APBDesa.

BAB II TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tunjangan Jabatan.
 - b. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengelolaan kekayaan desa seperti tanah bengkok atau tanah kas desa atau sebutan lain yang dianggarkan dalam APBDesa dan diatur dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa serta kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Tunjangan Kepala Desa sebesar 36 % dari 80 % hasil lelang tanah kas Desa.
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar 16 % dari 80 % hasil lelang tanah kas Desa.
 - c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar 8 % dari 80 % hasil lelang tanah kas desa.
 - d. Tunjangan Kepala Urusan sebesar 8 % dari 80 % hasil lelang tanah kas Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan yang besarnya sama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterima dalam bentuk nominal rupiah yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Jumlah atau besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kewenangan hak asal usul dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Semua tanah kas desa menjadi aset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa serta dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Gumayun
pada tanggal, 25 Januari 2022

Kepala Desa Gumayun



Diundangkan di Gumayun
pada tanggal, 25 Januari 2022

Sekretaris Desa Gumayun



LEMBARAN DESA GUMAYUN TAHUN 2022 NOMOR: 02